



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 446/VII.01/HK/2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017 DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 dan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah dan antisipasi mengenai politik, keamanan dan memberikan fasilitasi pada tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk mengetahui perkembangan politik di Daerah Provinsi Lampung dan menciptakan stabilitas politik pemerintah yang kondusif perlu melakukan konsolidasi, pendataan, pemantauan, pelaporan, situasi politik secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, tersebut di atas, perlu membentuk Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017 DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 di Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi dan pemantauan Pelaksanaan Pilkada di daerah;
- b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pilkada;
- c. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan Pilkada;
- d. melaporkan informasi kepada Pemerintah mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan Pilkada secara berjenjang, yakni Laporan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri;
- e. memantau dan melaporkan perkembangan pemuktahiran data situasi politik dan keamanan dalam Pelaksanaan Pilkada;
- f. memantau dan melaporkan netralitas maupun pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
- g. Menyiapkan tempat guna melaksanakan *Teleconference* maupun *Video Conference* antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan Kementerian Dalam Negeri.

KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan perangkat administrasi Desk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 dan Tahapan Pilkada Tahun 2018 di Provinsi Lampung;

- b. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 dan Tahapan Pilkada Tahun 2018 di Provinsi Lampung; dan
- c. menyiapkan bahan-bahan rapat dan laporan yang akan disampaikan ke Menteri Dalam Negeri.

- KEEMPAT** : Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran masing-masing Dinas/Instansi terkait.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Juli 2017
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
5. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
10. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ⁴¹⁶ VII.01/HK/2017
TANGGAL : ⁰⁵⁻⁸ 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM DESK PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2017 PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung.
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
 - 1. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung.
 - 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung.
 - 3. Inspektur Provinsi Lampung.
 - 4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Provinsi Lampung.
 - 5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
 - 6. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung.
 - 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 - 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 9. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 10. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 11. Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Lampung.
 - 12. Kepala Seksi Operasi Korem 043/Garuda Hitam.

GUBERNUR LAMPUNG,

M/RIDHO FITARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/446/VII.01/HK/2017
TANGGAL : 29 - 8 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM DESK
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017 PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wasbang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
 4. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
 5. Kepala Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
 6. Hazlan Effendi, SE
(Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 7. Rita Kencana
(Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 8. Sudiasih
(Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 9. Dian Murniati
(Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 10. Sulisdianto
(Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).
 11. Wulan Ningsih, A.Md.
(PTHL pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO